

ABSTRAK

Transformasi sistem perlakuan terhadap narapidana yang bersifat penjeraan (*deterrence*) dan pembalasan (*retributive*) menjadi sistem pemasyarakatan (*correction*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik hukum sistem pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengkaji, menganalisis dan mengkritisi pengaturan pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, (2) Mengkaji, menganalisis serta mengevaluasi pembinaan pada sistem pemasyarakatan di Indonesia untuk mewujudkan keadilan terhadap narapidana, (3) Menganalisis, mengkaji dan menemukan formulasi kedepan pembinaan narapidana pada sistem pemasyarakatan di Indonesia yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah hukum, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari reglement penjara, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan, (2) Pembinaan Narapidana dalam kategori membahayakan keamanan negara dan/atau keselamatan masyarakat yang ditempatkan di Lapas *Super Maximum Security* tidak diberikan hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Maka apabila ditinjau dari perspektif keadilan, perlakuan dan pelaksanaan hak bagi narapidana risiko tinggi di Indonesia sesungguhnya masih belum memenuhi asas keadilan (3) Konsep ideal dalam penyelenggaraan pembinaan pada sistem pemasyarakatan di Lapas *Super Maximum Security* kedepan, hendaknya pejabat yang berwenang dalam perumusan kebijakan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait mekanisme pembinaan narapidana risiko tinggi dapat membuat regulasi turunan dari Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 dalam bentuk petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan mekanisme perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi yang dapat menjadi acuan bagi Lapas *Super Maximum Security* dalam pelaksanaan pembinaan serta pemenuhan hak narapidana, yang mana regulasi tersebut memperhatikan aspek dan nilai keadilan serta pemenuhan prinsip hak asasi manusia. Perlu adanya pertimbangan bahwa hak bersyarat seperti pemberian remisi bagi narapidana high risk atau narapidana pada umumnya (kategori maksimum, medium, dan minimum) diberikan oleh menteri, menteri dapat mendelegasikan wewenangnyanya kepada pejabat yang setingkat di bawah Menteri yaitu Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Ini dilakukan untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan hak bersyarat tersebut.

Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana Risiko Tinggi, Sistem Pemasyarakatan, Keadilan

ABSTRACT

LEGAL POLITICS OF PRISON DEVELOPMENT IN THE CORRECTIONAL SYSTEM IN INDONESIA IN A JUSTICE PERSPECTIVE

The transformation of the system of treatment of prisoners who are deterrence and retributive into a correctional system (correction) is an integral part of the legal politics of the correctional system. This research aims to: (1) Review, analyze and criticize the arrangement of inmate coaching in the correctional system in Indonesia, (2) Review, analyze and evaluate coaching in the correctional system in Indonesia to realize justice for prisoners, (3) Analyze, review and find the future formulation of inmate coaching in the correctional system in Indonesia with justice. This research uses normative juridical legal research with a conceptual approach, legislative approach, legal history approach, comparative approach, and case approach. The results of this study indicate that: (1) Arrangements for the development of prisoners in the correctional system in Indonesia are regulated in various laws and regulations ranging from prison regulations, Law Number 12 of 1995, and Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, (2) The development of prisoners in the category of endangering state security and / or public safety who are placed in Super Maximum Security Prisons is not given the right to remission, assimilation, leave to visit family, parole, leave before release and conditional leave. So when viewed from the perspective of justice, the treatment and implementation of rights for high risk prisoners in Indonesia actually still does not meet the principles of justice (3) The ideal concept in the implementation of guidance on the correctional system in the Super Maximum Security Prison in the future, The authorized officials in policy formulation at the Directorate General of Corrections related to the mechanism of fostering high-risk prisoners can make derivative regulations from Permenkumham Number 35 of 2018 in the form of technical instructions or instructions for the implementation of the treatment mechanism for high-risk prisoners which can be a reference for Super Maximum Security Prisons in the implementation of guidance and fulfillment of prisoners' rights, where the regulation takes into account the aspects and values of justice and the fulfillment of human rights principles. There needs to be consideration that conditional rights such as granting remission for high risk prisoners or prisoners in general (maximum, medium, and minimum categories) are granted by the minister, the minister can delegate his authority to officials at the level below the Minister, namely the Director General of Corrections. This is done for the efficiency and effectiveness of the implementation of the conditional rights.

Keywords : Coaching, High Risk Inmates, Correctional System, Justice